



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG
NOMOR : 10 / SK / DIKBUD / 2022

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SD NISSI BITUNG

- Menimbang : a. bahwa Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar yang dijalankan oleh Pemerintah harus dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka Penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun, dipandang perlu memperluas akses Pendidikan dengan mendirikan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- c. bahwa kegiatan Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Nissi Bitung Jln. Sam Ratulangi No. 2, Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir Kota Bitung sudah berlangsung sejak Tahun Pelajaran 2020/2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Bitung tentang Ijin Operasional Pendirian SD Nissi Bitung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 609);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendiklat Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, dan SMK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 148).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada SD Nissi Bitung yang berkedudukan di Jln. Sam Ratulangi, Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan SD yang diberi nama Satuan Pendidikan SD Nissi Bitung

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 609);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendiklat Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, dan SMK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 148).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Ijin Operasional kepada SD Nissi Bitung yang berkedudukan di Jln. Sam Ratulangi, Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan SD yang diberi nama Satuan Pendidikan SD Nissi Bitung

KEDUA

: Kepala Satuan Pendidikan SD Nissi Bitung selaku penyelenggara satuan pendidikan SD Nissi Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan, Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di: Bitung
Pada Tanggal: 17 Februari 2022



Kepala Dinas

EUGENIA N. MANTIRI, S.Pd,MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621016 198412 2 004